



BUPATI KEBUMEN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PENDAMPING PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PENDAMPING PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 merupakan Dana Partisipasi Daerah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Urusan Bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengintegrasikan Sistem Pembangunan Partisipatif pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan menyelaraskan perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis.

- 
- (2) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan :
 - a. meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa ;
 - b. mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan;
 - c. mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan kebijakan penganggaran;
 - d. meningkatkan kualitas dan prinsip-prinsip pengelolaan/manajemen pemerintahan desa (good governance);
 - e. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintah, terutama pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif; dan
 - f. meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan utamanya aparatur Pemerintahan Desa.

BAB II LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN

Pasal 2

- (1) Lokasi sasaran :
 - a. Kecamatan yang tidak termasuk kategori Kecamatan Bermasalah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan; dan
 - b. Kecamatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) Kelompok sasaran :
 - a. masyarakat miskin di perdesaan;
 - b. kelembagaan masyarakat di perdesaan; dan
 - c. kelembagaan pemerintah lokal.

BAB III BESARAN, SUMBER DAN ALOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 secara keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.
- (3) Alokasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi digunakan untuk membiayai usulan-usulan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan prioritas pada pembangunan sarana prasarana sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar dibidang ekonomi, bidang pendidikan dan kesehatan serta simpan pinjam kelompok perempuan.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. usulan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun Anggaran 2011 yang masuk urutan prioritas dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kebumen akan ditetapkan pengalokasian anggarannya dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- b. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, penerima bantuan mengajukan permohonan dana sesuai dengan rencana penggunaan bantuan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- c. berdasarkan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- g. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 melalui Bank yang ditunjuk oleh penerima bantuan.

BAB V
PERSYARATAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Tim Verifikasi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 telah melaksanakan kajian/survey untuk menentukan usulan kegiatan yang layak untuk didanai;
- b. Bupati Kebumen telah menetapkan Alokasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011; dan



- c. Penerima Bantuan telah mengajukan permohonan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

BAB VI PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 6

Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Belanja Bantuan Sosial Masyarakat ditujukan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang memerlukan bantuan untuk membiayai :
 1. pekerjaan pembangunan atau perbaikan sarana/prasarana dasar (infrastruktur pedesaan) yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat;
 2. kegiatan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan informal); dan
 3. kegiatan simpan pinjam khusus perempuan atau usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan.
- b. penggunaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dilaksanakan dengan tertib sesuai perencanaan yang ada dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik; dan
- c. penerima Bantuan Sosial Masyarakat segera melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang menggunakan bantuan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 dilakukan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melalui evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan maupun monitoring langsung ke lokasi kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Bantuan Sosial Masyarakat.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kebumen bertanggung jawab secara administratif, fisik dan keuangan atas bantuan yang diterimanya dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sekaligus sebagai obyek pemeriksaan atas penggunaan Bantuan Sosial Masyarakat yang berupa :

- a. Surat Pertanggungjawaban berisi uraian hasil pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan dilengkapi bukti-bukti kuitansi, nota dan data pendukung lain yang diperlukan; dan

- b. foto pekerjaan pembangunan sarana/prasarana keadaan 0% (nol persen), 50 % (lima puluh persen) dan 100 % (seratus persen) bagi yang menggunakan bantuan untuk pekerjaan konstruksi dan foto kegiatan bagi yang menggunakan bantuan untuk kegiatan non konstruksi.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Februari 2011

BUPATI KEBUMEN, *Winarso*
Winarso
BUYAR WINARSO *Winarso*



TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM